

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Tentang Perusahaan

Terdapat pengertian tentang perusahaan menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Menteri Kehakiman Nederland (Minister van Justitie Nederland)

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.¹¹

Menurut Prof. Molengraff, pengertian perusahaan sebagai berikut:¹²

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan bila secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Menurut Polak, pengertian perusahaan sebagai berikut:¹³

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan / laba.

Sementara menurut Zaeni Asyhadie, pengertian perusahaan adalah:¹⁴

Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33

¹² *Ibid*, hlm 34.

¹³ *Ibid*, hlm 34

¹⁴ *Ibid*, hlm 34

bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu tempat berbentuk badan usaha untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa.

1. Persroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas didapatkan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, yakni:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah:

Sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih. Istilah “Perseroan Terbatas” (PT) terdiri dari dua kata, yakni “Perseroan” dan “Terbatas”. “perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁵

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk – bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum

b. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.¹⁶

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan didapati unsur-unsur perseroan terbatas sebagai berikut :¹⁷

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- 2) Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- 3) Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanaman modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat atas badan itu sendiri. Secara teoretik, dikenal

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm.2

¹⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm. 30

beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum.¹⁸

Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):¹⁹

a) *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga Negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

b) *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses *inkorporasi*, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

c) *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu

d) *Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu symbol dari pada anggota

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hal.6*

¹⁹ Ghisli, A. B. L., *Malaya Akademi Pendidikan, 1987, hal.19*

korporasi. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia. Badan Hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat didepan pengadilan.

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.²⁰

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang ditandatangani

²⁰ Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

c. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan pengurusan atas segala kepentingannya. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan organ perseroan adalah :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, merupakan perkumpulan para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perseroan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.²²

RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas

²² Abdulkadir Muhammad, *Keperdataan Hukum dan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

dan/atau anggaran dasar. Antara lain adalah wewenang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penggunaan laba bersih, rencana penjualan asset, mengesahkan laporan tahunan, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hingga rencana pembubaran perseroan.

2) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.²³

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu :

- a) Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b) Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c) Mewakili perseroan didalam dan diluar perseroan.

Sesuai Pasal 93 ayat (1) disebutkan yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan

perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Seperti ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Namun demikian disebutkan dalam ayat (5) bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan 106 Undang-undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Dan anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, untuk kemudian diselenggarakan RUPS dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, dan anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

3) Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan

Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.²⁴

Sesuai Pasal 110 ayat (1) disebutkan yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya

diikuti BUMN adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maka secara garis besar yang disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Kapitalisasi cadangan;

c. Sumber lainnya.

Bentuk BUMN berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terdiri dari Persero dan Perum:

1) Persero

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan Persero adalah:

- a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Sesuai dengan penjelasan atas peraturan pemerintah RI No 12 Tahun 1998 tentang Persero, maksud dan tujuan Persero adalah meningkatkan nilai Persero, hal ini akan dicapai apabila Persero yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik didalam maupun secara internasional.

2) Perum

Menurut peraturan pemerintah No 13 Tahun 1998 perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 36 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dengan persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Istilah BUMD diilhami dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Namun demikian, definisi BUMD sampai sekarang belum ditetapkan secara baku oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dilain pihak, istilah BUMD telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam banyak Undang-undang Sektoral seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Ketenagalistrikan, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Pelayaran, Undang-undang Jalan. Hal ini dapat dimaklumi karena pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak berlaku sejak diterbitkannya Undang-undang pengganti, dan sampai sekarang belum ada Undang-undang penggantinya, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 masih berlaku sampai sekarang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan Undang-undang yang penyusunannya diilhami dari terbitnya Perpu Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, Perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Mengingat bahwa pembinaan pemerintah daerah berada dibawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, maka peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri baik berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang bentuk Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan Terbatas, seperti PT. Jaya Ancol, PT. Riau Airlines, PT. Ratax.

Mengingat definisinya sampai sekarang belum baku, maka BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terkadang tidak mencerminkan mayoritas kepemilikan Daerah diperusahaan tersebut. Contoh paling nyata adalah PT. Delta Tbk yang dianggap sebagai BUMD DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta hanya pemegang saham minoritas dalam PT. Delta Tbk, sehingga saham pengendali berada ditangan swasta sepenuhnya. Namun, karena ada unsur

Perusahaan Terbatas, maka Pemda menganggap PT. Delta Tbk sebagai BUMD

Jika berkaca dari definisi BUMN, maka hal ini seharusnya tidak terjadi jika definisi BUMD sudah ditetapkan. Ketidakjelasan definisi BUMD berdampak negatif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektoral yang memberikan privilege atau keistimewaan dalam melakukan usaha dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah, namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang dianggap sebagai BUMD justru memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pengusaha swasta karena Pemda hanyalah pemegang saham minoritas.²⁵

Adapun tujuan dari pendirian BUMD adalah:²⁶

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- b. Mengejar dan mencari keuntungan;
- c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha;
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

4. Penanaman Modal

Pengertian Modal menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

²⁵ "Sekilas Sejarah BUMD" diunduh 26 Januari 2014, dalam <http://bumd.wordpress.com/>

²⁶ "Peraturan Menteri Dalam Negeri" diunduh 26 Januari 2014, dalam <http://id.wikipedia.org/>

- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensional menjadi kekuatan ekonomi riil;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa Penanaman Modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tentang *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Definisi tentang CSR masih menjadi pedebatan karena belum ada definisi yang dapat diterima secara universal, namun pada umumnya keragaman tersebut memiliki garis besar yang sama. Beberapa definisi dibawah ini menunjukkan keragaman pengertian menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia, antara lain:²⁷

- a. *World Business Council for sustainable development*: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya
- b. *Comission of the European Communitie*: Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara suka rela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

²⁷ *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ Mgmt* (in press) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com)DOI:

- c. *Business for Sosial Responsibility*: CSR adalah pencaapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusialaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan.
- d. *Ethnics in Action Awards*: CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktifitasnya.
- e. Khourey: CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).
- f. *IndianNGOs.com*: CSR adalah sebuah proses bisnis dimana institusi dan individual sangat sensitif dan berhati-hati terhadap akibat langsung maupun tidak langsung dari aktifitas internal dan eksternal masyarakat, alam dan dunia luar.
- g. Kicullen dan Kooistra: CSR adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan di luar kepatuhan terhadap hukum negara.
- h. Fraderick et al: CSR dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungannya.

2. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia

CSR di Indonesia telah diangkat ke dalam hukum positif yang memiliki konsekuensi secara yuridis dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan suatu terobosan dalam perkembangan CSR dimana hanya beberapa Negara saja di dunia yang telah mengangkat CSR kedalam suatu kedudukan yang lebih memiliki kepastian eksistensi.

Adapun pengaturan CSR dalam Undang – undang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Terdapat pada bagian Menimbang huruf a, Bab I Pasal 1 angka 3, dan pasal 74 Penjelasan bagian I (umum)
Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Kemudian dalam Pasal 74 disebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
Terdapat pada bagian Menimbang huruf a, b, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 34, Penjelasan bagian umum I (Umum).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara jelas telah diatur dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal di bagian 15 disebutkan bahwa “section Penanam modal

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dalam penjelasan mengenai pasal ini disebutkan “yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

- 3) Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

Penjelasan atas Undang – undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 88

Yang dimaksud dengan usaha kecil/koperasi meliputi usaha kecil/koperasi yang memenuhi criteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

- 4) Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL).
- 5) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia

pada tahun 2001, ISO – suatu lembaga internasional dalam perumusan standar atau pedoman, menggagaskan perlunya standar tanggungjawab sosial perusahaan (*CSR standar*). Setelah mengalami diskusi panjang selama hampir 4 tahun tentang gagasan ini, akhirnya Dewan manajemen ISO menetapkan bahwa yang diperlukan adalah standar Tanggungjawab Sosial atau *Social Responsibility Standard* (ISO, 2005). CSR merupakan salah satu bagian SR. Tidak hanya perusahaan yang perlu terpanggil melakukan SR tetapi semua organisasi, termasuk pemerintah dan LSM.²⁸

Sejak Januari 2005 dibentuk kelompok kerja ISO 26000 untuk merumuskan *draf Standar SR*. Definisi tanggungjawab sosial berdasarkan dokumen draf dokumen ISO 26000, adalah etika dan tindakan terkait tanggungjawab organisasi yang mempertimbangkan dampak aktivitas organisasi pada berbagai pihak dengan cara – cara yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat. *Social Reponsibility* (SR) merupakan kepedulian dan tindakan manajemen organisasi pada masyarakat dan lingkungan, disamping harus mentaati aspek legal yang berlaku.

²⁸ HAM Hardiansyah, *CSR dan Modal Sosial Untuk membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Talk show CSR 2007 “Kalimantan

ISO 26000 memberikan prinsip – prinsip dasar, isu – isu universal dan kerangka pikir yang menjadi landasan umum bagi penyelenggaraan SR oleh setiap organisasi, tanpa membedakan ukuran dan jenis organisasi. ISO 26000 tidak dimaksudkan untuk menjadi standar sistem manajemen dan tidak untuk sertifikasi perusahaan. ISO 26000 juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsensus internasional yang sudah ada, tetapi untuk melengkapi dan memperkuat berbagai konsensus internasional, misalnya tentang lingkungan, hak asasi manusia, perlindungan pekerja, MDGs, dan lain sebagainya. Prinsip Penyelenggaraan SR antara lain terkait dengan pembangunan berkelanjutan, penentuan, dan pelipatan *stakeholders*; komunikasi kebijakan kinerja SR; penghargaan terhadap nilai – nilai universal, pengintegrasian DR dalam kegiatan normal organisasi.

Oleh karena itu, ada tujuh isu utama dalam perumusan ISO 26000 yaitu 1) isu lingkungan, 2) isu hak asasi manusia, 3) isu praktek ketenagakerjaan, 4) isu pengelolaan organisasi, 5) isu praktek beroprasi yang adil, 6) isu hak dan perlindungan konsumen, dan 7) isu partisipasi masyarakat, Dokumen Final ISO 26000 dipublikasi pada awal 2009. Diharapkan keberadaan ISO 6000 akan berdampak positif pada upaya percepatan penanggulangan masalah kemiskinan, masalah pangan dan

Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggungjawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat. Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan ijin operasional dari masyarakat, bahwa mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.²⁹

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial

²⁹ A. B. Susanto, *CSR Dalam Perspektif Ganda*, *Harian Bisnis Indonesia*, 2 September 2007.

perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang – peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya diri masyarakat. Rasa memiliki perlahan – lahan muncul dari masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.³⁰

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh – sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemngku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.³¹

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari

³⁰ *Ibid*

³¹ A. D. Susanto, *Manajemen, G. L. Kiri, M. H. G. E. J. N. S. E. L. i. 2003*

masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.³²

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:³³

- a. *Public Relation*
Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. *Strategi defensif*
Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya bersifat positif.
- c. *Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan*
Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:³⁴

- 1) *Community Relation*
Yaitu kegiatan – kegiatan yang menyangkut pengembangan Kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk – bentuk kedermawanan (*charity*) perusahaan.
- 2) *Comunity Service*

³² *Ibid*

³³ Himawan Wijanarko, Reputasi, MajalahTrust, 4-10 Juli 2005

³⁴ *Ibid*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

3) *Comunity Empowering*

Adalah program – program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas. Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program – program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 *on social responsibility*, sehingga tuntutan dunia usaha semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan perusahaan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. CSR akan menjadi strategi bisnis

yang inheren dalam perusahaan untuk menjadi atau meningkatkan daya

saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Dilain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria – kriteria berbasis nilai – nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen dimasa mendatang.

Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat kepentingan kekuasaan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekedar kosmetik. Sifat csr yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan indonesia sebagai negara ideal bagi

penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap tampilan foto aktifitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukanya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang. Sebagai contoh, terdapat sebuah perusahaan di Indonesia yang menjalankan strategi bisnis dengan konsep 3 P yaitu *profit*, memastikan bahwa tetap mampu memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah sebagai perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua yaitu *planet*, memastikan pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan. Konsep ketiga *people*, dengan menyediakan kesempatan untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan serta menjadi tempat untuk pilihan pekerjaan. Perusahaan tersebut memiliki 6 konsep strategi pelaksanaan CSR yaitu *environment*, *community empowerment*, *improving workplace*, *volunterism*, *stakeholders engganement* dan *transparency*.³⁵

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang

³⁵ "Standarisasi CSR di Indonesia" diunduh pada 27 Januari 2014 dalam <http://www.csrindonesia.com>

paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang konperhensif seperti terintergrasi kedalam strategi perusahaan dalam mengoprasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah memasukan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan *pertama* adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian dipihak masyarakat. *Kedua* adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai konteks nasional maupun lokal.³⁶

Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.³⁷

Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak.

³⁶ A. D. Supanto Paradigma Baru "Community Development" basis kemandirian, 22 Mei 2001

Mewajibkan CSR, apapun alasannya, jelaskan memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktek.

Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung pada *core business*-nya masing-masing) padahal melihat perkembangan aktifitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah.

Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktifitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi. Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua dekade belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh dan lingkungan, telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan positif memang baru terjadi belakangan. Dimasa lampau, hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadap pada aparat keamanan walaupun kini hal tersebut belum menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak terdengar. Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini telah banyak terdengar. Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan tekanan kepada

perusahaan berkinerja buruk. Payahnya banyak perusahaan juga yang mulai menyadari pentingnya meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan ternyata tidak mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak merubah malah menjadi sasaran tembak. Karena dianggap “melunak”, perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai cara.

Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Disatu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan pembangunan dengan perusahaan. Disisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-alih menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSRnya. Secara teoritis telah di ungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal in, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang

telah mencapainya. Diluar itu, pemerintah juga bisa membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* atau *Sustainability Reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.³⁸

Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: responsive CSR dan strategie CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Bergeser dari sekedar mengurangi kerusakan menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus

³⁸ "Standardisasi CSR di Indonesia" di unduh 27 Januari 2014 dalam <http://www>

responsif terhadap pemangku kepentingan. Isu sosial yang memengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial *Value Chain*, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktifitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial dilingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan. Setiap perusahaan perlu mengklasifikasi isu sosial kedalam tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.

Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut. Perubahan orientasi sosial politik di tanah air dapat memunculkan apresiasi rakyat yang terbagi – bagi dalam wilayah administratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan

saling memiliki ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan – pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.

Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, *inside-out linkages*, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan dampak dari semua aktifitas produksinya, aktifitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktifitas lainnya. Kedua, *outside linkages*, dimana kondisi sosial eksternal juga mempengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia sumber daya manusia, infrastruktur transportasi, peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi dan mendorong investasi, besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat, ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.³⁹

Etika sebagai rambu – rambu dalam kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya pada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang – orang

yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum prinsip – prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip – prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing – masing masyarakat, prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:⁴⁰

- 1) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran.
- 3) Prinsip keadilan.
- 4) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*).
- 5) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengantetap menjaga nama baik pimpinan/orang – orangnya maupun perusahaannya.

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu tempat daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak – haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Agar efektif CSR memerlukan peran *civi society* yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:⁴¹

⁴⁰ Majalah Bisnis Dan CSR, Oktober 2007

⁴¹ *Ibid*

- a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
- b. Mengembangkan kompetisi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR.
- c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR.

4. Evaluasi CSR

Tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan juga memerlukan evaluasi sebagai usaha perbaikan untuk peningkatan program yang diusung. Dengan melakukan evaluasi maka perusahaan dapat mengetahui seberapa jauh program CSR itu telah dilakukan dan seberapa jauh pula pencapaian yang telah mereka raih.

Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi terhadap program CSR maka terdapat tiga jenis evaluasi yaitu:⁴²

1. *Formatif*, dimana evaluasi dilakukan pada saat program berjalan. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk memperbaiki program/proyek yang sedang dilakukan;
2. *Sumatif*, dimana evaluasi dilakukan setelah program selesai dilakukan. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk penilaian dan pembelajaran dari program dan implementasi program tersebut. Selain itu, sebagai LPJ dari pengelola program kepada pemberi dana;

⁴² Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social justice dan Distributive Welfare dalam Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, hlm 69

3. *Pemberdayaan*, dimana evaluasi dilakukan kepada konteks program pembangunan kapasitas dan program lain yang menekankan peningkatan kemampuan penerima program. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh internal perusahaan

Dalam melakukan evaluasi program CSR, biasanya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut antara lain: *impact*, *effectiveness* dan *efficiency*, *relevancy*, *sustainability*, serta *replicability* dari CSR.⁴³

Berikut penjelasan dari masing-masing aspek:⁴⁴

a. *Impact*

Dengan aspek *impact* dari program CSR yang dibuatnya maka suatu perusahaan dapat mengetahui bagaimana keseluruhan konsekuensi program untuk para penerima program dan orang lain. Perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan *impact* disini adalah dampak jangka panjang diluar harapan dari perusahaan. Dengan melihat pengertian *impact* maka akan menjadi suatu kesulitan tersendiri untuk melihat *impact* yang ditimbulkan oleh suatu program karena kita harus melihat suatu proses yang kompleks dari program CSR dan untuk itu diperlukan waktu yang relatif lama.

b. *Effectiveness* dan *efficiency*

Antara konsep efektivitas dan efisiensi tidak dipisahkan satu sama lain. Efektivitas melihat sejauh mana perencanaan pelaksanaan program, seperti misalnya perencanaan output; perubahan yang diharapkan; dampak dan *impact* yang diinginkan; dapat dicapai. Sedangkan konsep efisiensi melihat bagaimana efektivitas dari program apabila dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya. Dengan menerapkan konsep efisiensi maka perusahaan melihat seberapa produktifkah sumber daya yang digunakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai output yang diinginkan.

c. *Relevancy*

Relevansi berarti bahwa perusahaan harus melihat seberapa jauh kesesuaian program dengan masalah yang menjadi prioritas utamanya dipandang dari kacamata *stakeholder* (pemanfaat program). program yang dijalankan oleh perusahaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai untuk diterapkan pada *stakeholder* perusahaan yang paling membutuhkan manfaat program, karena apabila tidak terdapat kesesuaian maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah gagal di dalam menjalankan program CSR.

d. *Sustainability*

Konsep *sustainability* sangat erat kaitannya dengan konsep *relevancy*. *Sustainability* atau keberlanjutan program baru akan terlaksana apabila program CSR perusahaan sesuai untuk diterapkan oleh para penerima program sehingga meskipun perusahaan telah

meninggalkan para *stakeholder* penerima program CSR perusahaan masih akan tetap dapat dilaksanakan oleh para *stakeholder* dikarenakan adanya manfaat yang mereka rasakan dari program CSR tersebut.

e. *Replicability*

Konsep *replicability* dari berarti bahwa suatu program CSR perusahaan memiliki kemampuan untuk dapat diterapkan pada komunitas/kelompok atau *stakeholder* penerima manfaat program yang lain, baik di lain tempat maupun di lain waktu.. konsep ini terutama berlaku apabila program CSR yang dilakukan adalah *pilot project* dari perusahaan.

5. Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah subsidi dan bantuan pendanaan program maksimal sebesar 20%

(dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Secara konsep PKBL yang dilaksanakan BUMN tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN. Peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas disbanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL juga diharapkan untuk mamapu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple track*) yang dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:

- (1) Pengurangan jumlah pengangguran (pro-job)
- (2) Pengurangan jumlah penduduk miskin (pro-poor), dan
- (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Dengan PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil

Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 Tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1% - 5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop. Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan keputusan menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil Milik Negara. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.:Kep-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pembinaan Usaha Kecil yang dilakukan BUMN tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Penjelsan Pasal 16 : "... Lembaga pebiayaan menyediakan dukungan

... dan pembinaan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil

antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.”

b. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pasal 2 : “...salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

Pasal 88 ayat (1) : “...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 74 ayat (1) : “...Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan...”

d. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 21 : “...Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunanyang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya

Program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha Kecil yang bisa mendapatkan Program Kemitraan adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan :

- a. Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro), yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
- d. Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable)

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva tetap Produktif;
- b. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK binaan.
- c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
- d. *Capacity building* diberikan di bidang produksi/pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana *capacity building* bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK binaan.

Tata cara atau persyaratan pinjaman dapat berbeda untuk setiap BUMN, namun secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat
 - a) Data Pribadi sesuai KTP
 - b) Data Usaha (bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja)
- 2) Data Keuangan meliputi Laporan Keuangan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir
- 3) Rencana Penggunaan Dana Pinjaman
- 4) Melampirkan :

a) Fotocopy KTP suami/istri atau identitas lainnya

- b) Fotocopy kartu keluarga
- c) Pas Photo
- d) Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang
- e) Denah lokasi usaha
- f) Buku tabungan
- g) Laporan keuangan
- h) Surat keterangan tidak sedang mendapat pinjaman dari BUMN atau perusahaan lain

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya di sebut Program BL yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Ruang lingkup Program Bina lingkungan:

- a. Bantuan Korban Bencana Alam
- b. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
- c. Bantuan Peningkatan Kesehatan
- d. Bantuan Pengembangan Saran dan/atau Prasarana
- e. Bantuan Sarana Ibadah
- f. Bantuan pelestarian Alam

Dalam hal mensinergikan antar-BUMN dalam penyaluran dana melalui

BUMN penyalur perlu upaya dari Kementerian Negara BUMN untuk

mengharuskan BUMN yang belum optimal menyalurkan dana Program Kemitraan untuk bersedia bekerjasama dengan BUMN penyalur kontrak Management dengan Direksi untuk penyaluran dana PKBL. Dasar hukum kerja sama penyaluran dana adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007 tentang PKBL dan SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan.

PKBL disalurkan dengan sistem cluster yaitu diarahkan terhadap kelompok, bukan perseorangan dengan menerapkan tanggung jawab secara renteng diantara kelompok atas dana pinjaman kemitraan yang diberikan. PKBL dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu proses penjangkaran mitra binaan, penyaluran, pembinaan, pengembalian, pengawasan. Adapun tujuan dari program clustering adalah:

1. Mendorong pengembangan produk/komoditas unggulan wilayah yang sangat bergantung kepada keuntungan BUMN dengan peningkatan laba rerata BUMN sebesar 10% diharapkan level pengembangan komoditas unggulan mencapai 7%-10%
2. Terbentuknya Mitra baru sebanyak 50,000 per tahun
3. Menciptakan kerjasama dan networking antar-mitra binaan
4. Mengoptimalkan dana PKBL melalui sinergi berbagai kegiatan dalam satu wilayah
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah

6. Mendukung Program Nasional dalam penyaluran KUP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian/ Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Undang-undang mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder dan melakukan wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank BPD DIY.

B. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 - d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01-MBU-2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;

- g. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan, antara lain:
 - a. Buku tentang *Corporate Social Responsibility*;
 - b. Buku-buku tentang perusahaan khususnya tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Inggris-Indonesia;
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - d. Bahan non hukum : yaitu berupa buku-buku manajemen perusahaan, jurnal ekonomi, data statistic dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengambilan Data

1. Studi Pustaka, dilakukan dengan cara pengumpulan terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi – relevansinya dengan pokok permasalahan

yang diteliti untuk selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. Wawancara, informan adalah orang atau individu yang akan memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :
 - a. Kepala bagian yang membidangi program CSR Bank BPD DIY.
 - b. Kepala LP3M UMY selaku pihak ke tiga dalam kerjasama pelaksanaan CSR Bank BPD DIY.

Cara menentukan informan adalah menggunakan teknik Purposive Sampling.

Yakni, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku yang merupakan satu kesatuan, kemudian dari analisis data tersebut akan diseleksi berdasarkan mutu dan kebenarannya yang dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, sehingga